

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara merupakan wujud dari pelaksanaan *good governance* yang menjadi konsen akuntansi sektor publik. Mardiasmo (2010) menyatakan bahwa *good governance* dalam pemerintahan didukung oleh tiga aspek yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan mengawasi kinerja eksekutif (pemerintah) yang dilakukan oleh masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengendalian (*control*) merupakan mekanisme yang dijalankan untuk memastikan sistem dan kebijakan yang dijalankan eksekutif sesuai dengan target dan tujuan yang hendak dicapai. Dan, pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan yang dilakukan oleh pihak independen. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan keuangan Negara di Indonesia dilakukan oleh auditor pemerintah yang terdiri dari: Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) dilingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen. Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Adanya pengawasan tersebut, ditujukan untuk memastikan pengelolaan keuangan Negara dapat sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan (www.bpk.go.id). Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal (Mardiasmo, 2010). Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan reformasi audit baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui reformasi audit ini diharapkan kegiatan audit di lingkungan instansi pemerintah dapat berjalan lebih maksimal, sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan prosedur dan tindak pidana yang sering dilakukan *auditee*, yang berdampak pada kerugian negara. Dengan adanya reformasi dalam bidang pengawasan maka kualitas pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah akan semakin baik, sehingga akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan/inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Kualitas hasil audit mencerminkan mutu dari hasil pemeriksaan, dimana pengawasan dan pengelolaan keuangan pemerintah dijalankan dengan baik dan bertanggungjawab. Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas bahwa auditor akan baik dan benar menemukan laporan kesalahan material, keliru, atau kelalaian dalam laporan materi keuangan klien (Rosidah, 2010). Semakin baik kualitas hasil audit akan menyatakan semakin banyak temuan yang dapat meminimalisir pemerintah untuk melakukan kesalahan dan penyimpangan penggunaan anggaran yang mengakibatkan risiko tuntutan hukum terhadap aparat pemerintah. Kualitas hasil pemeriksaan merupakan kualitas kerja auditor yang ditunjuk dengan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Beberapa kajian menyatakan bahwa kualitas hasil audit dipengaruhi auditor yang independen, kompeten, berpengalaman, dan memegang etika audit. Independen merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan audit, dimana dalam pelaksanaan audit, seorang auditor harus menerapkan independensi. Independensi merupakan suatu sikap yang netral, tidak memihak atau berpihak kepada yang lain dan bebas dari pengaruh. Dalam menjalankan tugasnya tentunya seorang auditor akan dihadapkan kepada keadaan-keadaan yang mempertaruhkan keindependensiannya. Keadaan-keadaanlah ini yang akan menunjukkan sikap objektivitas auditor dalam hal independensi (Wilopo, 2014). Sikap independen terhadap lembaga yang diperiksa serta terhadap kelompok-kelompok luar yang berkepentingan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh para akuntan pemerintah, para akuntan pemerintah harus berperilaku yang akan meningkatkan serta tidak menurunkan sikap independennya. Independensi auditor merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Karena jika auditor kehilangan independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Independensi seorang auditor sangat diperlukan untuk dapat memperoleh kepercayaan klien khususnya dalam hal laporan keuangan.

Kompetensi auditor didukung oleh keahlian, pengetahuan umum dan mutu personal yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas audit, independensi diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dan didukung dengan pelaksanaan pekerjaan, penyusunan pelaporan dan program dan melaksanakan audit. Kompetensi auditor merupakan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya untuk mengaudit dengan benar. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit, kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan (Hery, 2016). Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang

memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*). Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti-bukti. Kompetensi merupakan proses kognitif faktor internal dari pendidikan yang mempengaruhi kualitas hasil audit internal. Kompetensi auditor yang tinggi, maka kualitas hasil audit yang dihasilkan semakin baik.

Pengalaman kerja auditor meskipun bukan menjadi jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya, namun auditor yang berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih kecil dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman. Pengalaman merupakan atribut penting dimana auditor memiliki keahlian melaksanakan tugasnya lebih selektif terhadap informasi mengingat agar tidak terjadi kesalahan lebih besar dalam membuat audit *judgement*. Pengalaman akuntan publik akan terus meningkat seiring dengan makin banyaknya audit yang dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit, sehingga akan menambah dan memperluas pengetahuannya di bidang akuntansi dan *auditing* (Christiawan, 2012). Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi auditor internal untuk menjadikan auditor kaya akan teknik audit. Semakin tinggi pengalaman auditor, maka semakin mampu dan mahir auditor menguasai tugasnya sendiri maupun aktivitas yang diauditnya. Pengalaman juga membentuk auditor mampu menghadapi dan menyelesaikan hambatan maupun persoalan dalam pelaksanaan tugasnya, serta mampu mengendalikan kecenderungan emosional terhadap pihak yang diperiksa. Selain pengetahuan dan keahlian, pengalaman auditor member kontribusi yang relevan dalam meningkatkan kompetensi auditor.

Auditor mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis mereka terhadap organisasi dimana mereka bekerja, profesi mereka masyarakat dan diri mereka sendiri (Anni, 2014). Secara umum etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindakya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang termasuk didalamnya dalam meningkatkan kualitas audit (Munawir, 2007). Etika auditor merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman auditor dalam melakukan audit untuk menghasilkan audit yang berkualitas (Kurnia dkk. 2014). Etika profesional dibutuhkan oleh auditor untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit. Pelaksanaan pekerjaan profesional tidak lepas dari etika karena perilaku profesional diperlukan bagi semua profesi agar profesi yang dijalannya mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dengan kesadaran etis yang tinggi, maka seorang auditor cenderung profesional dalam tugasnya dan menjalankan tugasnya sesuai

dengan kode etik profesi dan standar auditing, sehingga hasil audit yang dilakukan akan lebih menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

Penelitian empiris tentang kualitas hasil audit dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian Parasayu dan Rohman (2014) menunjukkan bahwa objektivitas, pengalaman kerja, integritas, dan etika audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit internal, sedangkan independensi dan pengetahuan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit internal. Darmastuti dan Handoyo (2014) memperoleh hasil penelitian bahwa independensi, kompetensi, etika perilaku dan pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Syamsuddin *et. al.* (2014) menunjukkan bahwa ada pengaruh tidak langsung antara Etika dan Kualitas Audit, dengan Skeptisisme Profesional sebagai mediator, ada pengaruh tidak langsung antara Independensi dan Kualitas Audit, dengan Skeptisisme Profesional sebagai penengah, dan ada pengaruh tidak langsung antara Pengalaman dan Kualitas Audit, dengan Skeptisisme Profesional sebagai mediator. Penelitian Chairunnisa (2016) memberikan bukti bahwa kompetensi dan pengalaman auditor mempengaruhi kualitas hasil audit keuangan Negara. Sedangkan kemandirian dan pendidikan latar belakang tidak mempengaruhi kualitas hasil audit keuangan Negara.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Parasayu dan Rohman (2014) serta Darmastuti dan Handoyo (2014). Perbedaannya terletak pada objek penelitian, periode penelitian, serta variabel independen yang digunakan. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang selama ini telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun seiring dengan tuntutan terwujudnya *good governance* kajian mengenai kualitas hasil audit ini masih dinilai relevan. Permasalahan berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan APBD menjadi isu penting dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Dalam rangka menjaga kepercayaan publik, maka Pemerintahan Daerah perlu melakukan proses audit secara berkala dan berkualitas. Proses audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah di Inspektorat Kabupaten Bondowoso harus dilakukan secara profesional. Namun, seringkali ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan kualitas hasil audit tidak optimal. Beberapa faktor yang dinilai dapat mempengaruhi kualitas hasil audit diantaranya adalah independensi, kompetensi, pengalaman, dan etika audit. Kabupaten Bondowoso mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian, namun masih ditemukan dugaan tindakan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Beberapa dugaan tindakan korupsi yang menjadi perhatian di Kabupaten Bondowoso yaitu dugaan korupsi terjadi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2015, dugaan penyimpangan penggunaan dana kapitasi BPJS Kesehatan pada tahun 2018, dan tahun 2019 Inspektorat Bondowoso menemukan indikasi korupsi penyimpangan program dana desa (DD) yang terjadi di Bondowoso. Adanya penyimpangan memberikan gambaran bahwa keberadaan auditor di Inspektorat Kabupaten Bondowoso masih memerlukan perbaikan khususnya dari aspek independensi,

kompetensi, pengalaman, dan etika audit. Selain keterbatasan jumlah auditor yang dinilai masih belum sesuai dengan jumlah objek yang diperiksa, aspek kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Kondisi tersebut menjadikan dasar bagi Pemda terus berupaya meningkatkan akuntabilitasnya dan menekan tindakan penyimpangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan argumen tersebut maka dinilai perlu untuk melakukan dengan judul “Determinan Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso?
3. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso?
4. Apakah etika audit berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh etika audit terhadap kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak yaitu:

1. Bagi Akademisi

Untuk menambah pengetahuan terhadap akuntansi keuangan daerah dan sebagai dasar pertimbangan serta referensi bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema sejenis.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, tentang pentingnya upaya peningkatan kualitas hasil audit melalui peningkatan independensi, kompetensi, pengalaman, dan etika audit.

3. Bagi penulis

Diharapkan dapat lebih memahami determinan kualitas hasil audit meliputi independensi, kompetensi, pengalaman, dan etika audit di lingkungan Pemerintah Daerah. Serta menambah wawasan penulis dalam bidang sektor publik maupun dalam bidang pemerintahan.

